


TANYA JAWAB **REGISTRASI SURAT TANDA REGISTRASI ELEKTRONIK (e-STR)**



REGISTRASI e-STR



1 Bagaimana cara melakukan registrasi e-STR?

Cara registrasi e-STR dapat dilihat melalui video tutorial pada web <https://ktki.kemkes.go.id/>

2 Apakah saya bisa mencetak e-STR secara mandiri jika melakukan pengajuan sebelum 1 Juni 2021?

Pengajuan STR sebelum 1 Juni 2021 tidak dapat difasilitasi dengan menggunakan e-STR/ Cetak Mandiri. **Pengajuan STR sebelum 1 Juni 2021 akan tetap dikirimkan melalui kantor pos.**

3 Berapa lama waktu penerbitan e-STR?

SOP penerbitan e-STR adalah **14 hari kerja** setelah Anda melakukan pembayaran dengan kode billing.




4


Apa saja dokumen yang harus disiapkan untuk registrasi baru maupun registrasi ulang?

Berdasarkan **Permenkes Nomor 83 Tahun 2019** tentang Registrasi Tenaga Kesehatan, persyaratan registrasi baru dan registrasi ulang sebagai berikut.

No	Dokumen	Jenis Registrasi			
		Baru	Ulang		
			Perpanjangan	Alih Profesi	Naik Level
1	Foto → 4x6 foto formal latar belakang merah	✓	✓	✓	✓
2	KTP / Paspor Bagi WNA	✓	✓	✓	—
3	Ijazah	✓	—	✓	✓
4	Sertifikat Kompetensi → sesuai format kemenristek dikti	✓	✓	✓	✓
5	Surat Sehat dari dokter ber-SIP → 3 bulan terakhir	✓	✓	✓	✓
6	Surat sumpah/surat pernyataan sumpah profesi → Sesuai ketentuan OP	✓	—	✓	—
7	Surat Pernyataan Patuh Etika Profesi → Sesuai ketentuan OP	✓	✓	—	—
8	STR Lama	—	✓	✓	✓
9	Kecukupan SKP	—	✓	✓	—
10	Evaluasi Kompetensi (TKWNA)	—	—	—	—



LOGIN APLIKASI e-STR



5

Kenapa saya tidak dapat mengakses aplikasi e-STR?

- ✓ Pastikan Anda mengakses aplikasi menggunakan Personal Computer (PC) bukan ponsel.
- ✓ Pastikan koneksi jaringan internet Anda dalam kondisi stabil.
- ✓ Gunakan aplikasi browser yang lain, seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari.
- ✓ Hapus riwayat pencarian dan clear cache pada browser Anda, kemudian coba akses kembali.

Mengapa saya tidak bisa login ke aplikasi?

6

Jika Anda belum memiliki PIN, pilih tombol “Belum Punya PIN” terlebih dahulu untuk mendapatkan PIN.

Jika Anda sudah memiliki PIN pastikan email, PIN, dan Captcha yang Saudara masukkan benar.

7

Mengapa saya tidak mendapatkan pemberitahuan PIN?

- ✓ Cek pesan masuk dan spam pada email Anda.
- ✓ Pastikan penulisan alamat email yang Anda gunakan sudah benar (tidak diawali huruf kapital).

8 Bagaimana jika saya lupa PIN?


Klik tombol “lupa PIN” dan ikuti langkah selanjutnya. Data yang Anda masukkan harus benar maka PIN akan muncul pada laman tersebut dan akan dikirimkan ke email Anda.

9 Bagaimana jika saya salah memasukkan email pada saat pembuatan akun dan ingin mengganti dengan email baru?

Anda dapat kirimkan email ke  helpdesk.ktki@kemkes.go.id dengan mengirimkan data diri (Nama, TTL, NIK, Profesi, email yang lama, email yang akan digunakan) serta melampirkan scan KTP dan Ijazah (**format jpg/jpeg, bukan pdf**).



PROSES PENGAJUAN e-STR



10

Mengapa saya tidak dapat mengunggah/menyimpan data?

Pastikan dokumen yang diunggah sesuai dengan ketentuan (**format dan ukuran maksimal**).

Mengapa status pengajuan STR saya ditunda atau ditolak?

11

Pastikan data yang Anda masukkan benar/ pastikan kesalahan data yang disampaikan sudah diperbaiki sesuai saran validator.

12

Mengapa data STR lama saya tidak ditemukan ketika registrasi ulang?

Pastikan data yang Anda masukkan sama persis dengan berkas fisik STR lama seperti pada tanggal, bulan, dan tahun lahir, serta 7 digit terakhir nomor STR lama. Perhatikan juga pada penulisan huruf kapital, tanda baca, dan spasi.

Kenapa data saya tidak ditemukan diverifikasi data Kemenristekdikti?

13

- ✓ Pastikan Institusi Pendidikan Anda terdata di PDDikti, silakan cek ke pddikti.kemdikbud.go.id
- ✓ Bagi lulusan diatas tahun 2013 Kemenristekdikti menjamin bahwa data Institusi Pendidikan yang terakreditasi tercantum dalam data PDDikti.
- ✓ Segera hubungi operator Institusi Pendidikan Anda guna memperbaiki/ melengkapi/ memperbarui data yang valid.

VALIDASI STR



14 Berapa lama waktu untuk validasi?

SOP **7-14 hari kerja** untuk data lengkap dan valid, tidak dihitung masa pengajuan data.

15 Mengapa status pengajuan saya pada proses validasi berlangsung lama/ bermasalah?

Untuk proses validasi dilakukan oleh tim validator dari Organisasi Profesi masing-masing. Harap menunggu dan lakukan cek status secara berkala. Jika Anda mendapat informasi mengenai terdapat kesalahan data, harap segera lakukan perbaikan sesuai pesan dari validator yang terdapat di kolom berwarna merah muda. Apabila sudah divalidasi, Anda akan mendapat kode billing untuk melakukan pembayaran PNBP.



PEMBAYARAN/ KODE BILLING



16

Bagaimana cara melakukan pembayaran?

- ✓ Berkaitan dengan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk keperluan registrasi e-STR, terhitung tanggal 16 Juni 2017 Sekretariat KTKI telah bekerjasama dengan Kementerian Keuangan dengan pembayaran secara online, yang dikenal dengan nama **Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI)** atau dengan nama lain Modul Penerimaan Negara Generasi ke 3 (MPN G3).
- ✓ Berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan, pemohon melakukan pembayaran penerbitan STR sesuai ketentuan berlaku.
- ✓ Kode billing dapat dibayarkan melalui **Bank Persepsi (dianjurkan untuk melakukan pembayaran di teller, karena hanya beberapa Bank saja yang dapat mengakomodir pembayaran melalui ATM ataupun internet banking), Kantor Pos, Aplikasi Bukalapak dan Tokopedia.** Informasi terkait Bank Persepsi dapat Anda lihat pada web <https://penerimaan-negara.info/index.php>.
- ✓ **Waktu yang diberikan oleh sistem untuk membayar PNBP selama 7 hari.** Apabila sudah melewati batas waktu pembayaran, maka secara otomatis akan keluar kode billing yang baru pada menu “cek status”. Pembayaran dapat dilakukan dengan kode billing terbaru.

17

Mengapa saya tidak bisa melakukan pembayaran?

Pastikan sudah memasukkan nomor kode billing MPN G3 yang sesuai. Petunjuk pembayaran dapat dilihat pada <https://penerimaan-negara.info/index.php>

Bagaimana jika saya sudah melakukan pembayaran namun status tidak berubah?

18

Pastikan pembayaran dilakukan di bank terdaftar, silakan lakukan pengecekan ke bank. Jika saldo sudah terpotong silahkan menunggu transaksi sedang diproses, namun apabila belum terpotong silahkan melakukan pembayaran kembali.

Setelah melakukan pembayaran, silakan lakukan cek status untuk mengecek apakah pembayaran Anda telah berhasil.

19

Mengapa saya tidak mendapat kode billing untuk pembayaran?

Kode billing didapat setelah validasi data selesai dan data sudah sesuai/ benar/ asli/ disetujui. Kode billing dikirimkan melalui email dan menu Cek Status pada Aplikasi e-STR.

Bagaimana jika kode billing saya ganda?


20

Lakukan pembayaran dengan salah satu kode billing terbaru yang aktif. Jika sudah melakukan pembayaran silahkan mengirimkan kode billing lainnya yang belum dilakukan pembayaran ke email helpdesk.ktki@kemkes.go.id untuk dilakukan penghapusan kode billing.

CETAK e-STR

CETAK ULANG STR

&



21


Bagaimana langkah mencetak e-STR?

- 1 Pastikan perangkat komputer/ laptop yang digunakan sudah terhubung dengan mesin pencetak (printer) berwarna.
- 2 Untuk mencetak e-STR, login dengan email dan PIN yang sudah dimiliki.
- 3 Pilih menu Cek Status.
- 4 Klik tombol “cetak e-STR” yang ada pada halaman cek status.
- 5 Setelah klik tombol cetak e-STR akan muncul kolom pengisian One-Time Password (OTP). Isikan OTP yang dikirimkan ke email Anda, lalu klik “Kirim”.
- 6 Akan muncul tampilan test print e-STR seperti berikut dan klik “Test Print”.



- 7 Setelah klik test print, akan muncul peringatan cetak. Peringatan cetak muncul setiap dokumen akan dicetak. Pastikan laptop/ komputer Anda sudah terhubung dengan printer warna dan sudah menyiapkan kertas HVS A4 80 gram, kemudian klik “Yakin”.

- 8 Setiap akan mencetak dokumen, maka akan muncul tampilan printer dan pastikan beberapa hal berikut:
 - ✓ Pilihan printer yang aktif
 - ✓ Pilihan jenis tinta printer: warna
 - ✓ Pilihan kertas: A4
 - ✓ Pilihan halaman: fit to paper
- 9 Klik “Print”. Setelah melakukan test print, Anda akan otomatis masuk ke halaman cetak e-STR. Silahkan melakukan cetak e-STR dan legalisir Anda sesuai kebutuhan. Jumlah legalisir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 10 Setelah memilih salah satu jenis dokumen yang akan dicetak, maka akan muncul pemberitahuan cetak seperti gambar berikut:



- 11 Klik “Cetak” maka akan muncul peringatan cetak seperti gambar pada poin 7 kemudian klik “Yakin”.
- 12 Setelah klik “Yakin” maka akan muncul tampilan seperti berikut. Pastikan Anda sudah memperhatikan penjelasan pada poin 8.
- 13 Klik “Print” untuk mencetak dokumen Anda. Setelah itu tombol cetak dokumen sudah tidak aktif.

22

Mengapa saya tidak mendapat kode OTP untuk cetak e-STR melalui email?

Kode OTP akan dikirimkan ke email pemohon sesuai dengan email yang didaftarkan pada Aplikasi e-STR dan cek folder spam pada email Anda.

23

Mengapa saya tidak bisa melakukan klik pada tombol cetak e-STR?

Tombol cetak e-STR akan otomatis tidak aktif jika pemohon telah klik cetak e-STR.

24

Apakah file STR dapat diunduh dalam versi PDF dahulu sebelum dicetak?

Tidak. Silakan Anda langsung melakukan cetak e-STR.



25

Bagaimana jika mengalami kendala atau gagal saat melakukan cetak e-STR?

! Apabila:

- Gagal mencetak e-STR namun berhasil mencetak legalisir 1 maupun 2
- Melakukan kesalahan pencetakan seperti belum menyambungkan printer ke komputer/PC, printer habis tinta dan kertas, serta kesalahan pengaturan kertas

Anda dapat mengajukan permohonan PDF STR melalui email pdfstr2@gmail.com dengan melampirkan data diri berupa:

- ✓ Nama Lengkap
- ✓ Nomor KTP
- ✓ Tempat Tanggal Lahir
- ✓ Profesi
- ✓ Alamat email yang digunakan

! Bagi pemohon yang gagal dalam proses cetak STR dan Legalisir silahkan isi link <https://bit.ly/FormGagalCetake-STR> agar kami dapat melakukan proses identifikasi dan tindak lanjut.

26

Bagaimana jika STR saya hilang dan ingin mencetak kembali?

Siapkan dokumen pendukung seperti Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian, KTP, ijazah. Login ke aplikasi, pilih tombol cetak ulang STR, pilih STR hilang dan ikuti petunjuk selanjutnya.

27

Bagaimana jika STR saya rusak dan ingin mencetak kembali?

Siapkan dokumen pendukung seperti foto, KTP, ijazah lalu log in ke aplikasi, pilih tombol cetak ulang STR, pilih STR rusak dan ikuti petunjuk selanjutnya.

28

Bagaimana jika saya ingin mengubah data STR saya dan ingin mencetak STR kembali?

Siapkan dokumen pendukung terhadap perubahan data yang diinginkan (KTP, ijazah, dll). Login ke aplikasi e-STR, pilih tombol cetak ulang STR, pilih perbaikan data dan ikuti petunjuk selanjutnya.

29

Jika saya ingin mencetak ulang STR karena rusak/ hilang/ perubahan data apakah dikenakan biaya?

Berdasarkan PP 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBPN Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan yang berlaku semenjak 17 Oktober 2019, untuk **cetak ulang STR dikenakan biaya Rp. 50.000 per lembar** dan untuk cetak salinan STR (legalisir) dikenakan biaya Rp. 15.000 per lembar.

LEGALISIR STR

&

STR KADALUARSA

Surat Tanda Registrasi



30 Bagaimana cara saya mendapatkan legalisir STR?

Sesuai dengan **Permenkes Nomor 83 Tahun 2019** tentang Registrasi Tenaga Kesehatan pasal 5 ayat (2) yang menyebutkan dalam hal legalisasi STR belum dapat dilakukan oleh Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, **legalisasi STR dapat dilakukan oleh Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia dan Dinas Kesehatan Provinsi.**

STR KADALUARSA

31 Apabila STR saya sudah habis masa berlakunya, maka harus melakukan registrasi baru atau registrasi ulang?

Silakan melakukan registrasi ulang dan untuk mendapatkan surat rekomendasi silakan koordinasi dengan organisasi profesi masing-masing.

SOLUSI MENGATASI HAMBATAN SAAT REGISTRASI e-STR



32

Bagaimana apabila saya memiliki pertanyaan dan kendala terkait pengajuan e-STR?

Anda dapat menghubungi information center kami di hotline chatboot Telegram (@ASTRI_STR_bot), melihat troubleshoot website yang kami sediakan di laman web ktki.kemkes.go.id atau melalui email helpdesk.ktki@kemkes.go.id

Bagaimana cara mengakses Chatboot Telegram?

33

✔ Saat ini Asisten STR Indonesia (ASTRI) dapat diakses dengan aplikasi Telegram. Pastikan Saudara sudah mengunduh aplikasi Telegram di handphone berbasis Android maupun iOS <https://telegram.org/dl/android/apk>

✔ Klik link https://t.me/ASTRI_STR_bot atau scan QR Code di samping atau masuk ke aplikasi telegram -> klik pencarian -> ketik ASTRI_str_bot



✔ Mulai mengirim pesan dengan mengetik **Start**



34

Apakah saya dapat melakukan registrasi e-STR untuk STR Kesehatan Masyarakat?

Sehubungan dengan surat Plt. Kepala Badan PPSDM Kesehatan tanggal 6 Desember 2019 tentang Penghentian Sementara Penerbitan Surat Tanda Registrasi (STR) kami informasikan untuk **penerbitan STR bagi tenaga kesehatan masyarakat dihentikan sementara mulai tanggal 6 Desember 2019.**

Bagi tenaga kesehatan masyarakat yang sudah mengusulkan penerbitan STR ke MTKI sebelum tanggal 6 Desember 2019 akan tetap diterbitkan STR sebagaimana mestinya dan Penerbitan kembali STR bagi tenaga kesehatan masyarakat menunggu keputusan dari Kementerian Kesehatan RI selanjutnya.

STR D3 saya naik level ke STR D4. Apakah STR D3 saya masih berlaku?

35

Jika STR sudah naik level ke D4, **otomatis STR D3 tidak aktif.**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan, pasal 13 menyatakan bahwa "Setiap Tenaga Kesehatan hanya dapat memiliki STR pada (satu) jenis Tenaga Kesehatan"

36

Apakah STR yang telah naik level dapat diturunkan kembali level-nya?

Bisa. Apabila ingin turun level dari D4 ke D3, dapat dilakukan dengan cara memilih registrasi ulang, lalu pilih naik level dan mengupload Ijazah D3 serta surat pernyataan turun level pada kolom ijazah.

Bagaimana jika organisasi profesi saya belum melaksanakan uji kompetensi?

37

- ✓ Isikan informasi data ijazah Anda.
- ✓ Koordinasi dengan organisasi profesi untuk mengetahui kebijakan terkait dengan uji kompetensi.

38

Bagaimana saya memperoleh surat sumpah profesi dan surat pernyataan patuh pada etika profesi?

Anda dapat berkoordinasi dengan organisasi profesi masing-masing.



ktki.kemkes.go.id



@sekretariat_ktki



@SekretariatKTKI



Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia



Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia

